



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 221 TAHUN 2023**

#### TENTANG PENGHARGAAN ATAS KARYA PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengamanatkan bahwa dosen wajib melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah;
  - c. bahwa kewajiban dosen untuk melakukan publikasi ilmiah sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, sangat penting guna membangun reputasi dan mewujudkan visi Universitas Terbuka;
  - d. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 162 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 telah ditetapkan Penghargaan Atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - e. bahwa sejalan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal, penghargaan atas karya publikasi dan hak kekayaan intelektual di lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersebut pada huruf d di atas, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penghargaan atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
  8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  9. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGHARGAAN ATAS KARYA PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka yang telah menghasilkan karya dalam bentuk publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri dari hak cipta terdaftar, paten, merek, desain industri, disain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis dan perlindungan varietas tanaman.
2. Karya publikasi adalah artikel, baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang diterbitkan dalam jurnal, buku, dan media massa cetak maupun non cetak, yang mempunyai kode identifikasi.
3. Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya sehingga karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai dan telah terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kebijakan, rambu-rambu, dan prosedur pemberian penghargaan di lingkungan Universitas Terbuka diatur berdasarkan Pedoman Penghargaan Atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penghargaan Atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Lingkungan Universitas Terbuka beserta lampirannya, dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 6 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 221 TAHUN 2023  
TANGGAL : 6 MARET 2023

PEDOMAN PENGHARGAAN  
ATAS KARYA PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

**A. Definisi**

1. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta yang belum mendapatkan insentif dari UT maupun pihak lain.
2. Karya publikasi adalah artikel baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang diterbitkan dalam jurnal, prosiding, buku, dan media massa cetak maupun non cetak yang mempunyai kode identifikasi.
3. Jurnal ilmiah adalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang secara nyata mengandung data dan informasi dengan tujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan penelitian atau temuan baru serta ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala oleh asosiasi/organisasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel.
4. Jurnal ilmiah internasional yang dimaksud dalam Peraturan ini terdiri dari jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi namun baru masuk *database* Scopus, dan jurnal internasional terindeks lainnya yang diakui internasional.
5. Jurnal ilmiah nasional yang dimaksud dalam Peraturan ini terdiri dari jurnal ilmiah nasional yang sudah terakreditasi, dan yang belum terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Prosiding seminar internasional bereputasi yang dimaksud dalam Peraturan ini terdiri dari prosiding seminar internasional yang masuk dalam *database* Scopus dan atau *Web of Science*, dan prosiding seminar internasional yang tidak terindeks.
7. Prosiding seminar nasional yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah prosiding seminar yang memiliki *International Standard Book Number* (ISBN)/*International Standard Serial Number* (ISSN).
8. Buku yang dimaksud dalam Peraturan ini terdiri dari:
  - a. buku, adalah berbagai jenis buku ajar, buku ilmiah, buku referensi, monograf, bunga rampai/*book chapter*, atau buku jenis lainnya yang mempunyai nilai akademik dan/atau memenuhi kaidah ilmiah yang diterbitkan oleh Penerbit UT, penerbit lain di luar penerbit UT, dan penerbit internasional dengan memenuhi kriteria tertentu.

- b. buku ajar, yakni buku yang berisi materi/substansi pembelajaran suatu bidang pembelajaran atau mata kuliah tertentu, disusun secara sistematis berdasarkan tujuan pembelajaran, disusun untuk mencapai kompetensi mahasiswa dalam pembelajaran.
  - c. buku ilmiah (buku referensi, monograf atau buku jenis lainnya), adalah buku yang berisi informasi mengenai suatu bidang ilmu tertentu yang mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah, menjadi sumber pembelajaran.
  - d. buku bunga rampai/*book chapter*, merupakan kumpulan tulisan dari beberapa orang atau seseorang berupa artikel ilmiah, makalah, ataupun esai ilmiah (akademisi), dengan satu topik permasalahan yang dibahas melalui berbagai pendekatan dan aspek/sudut pandang keilmuan.
9. Media massa yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah sarana atau saluran resmi dalam menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk cetak maupun non cetak atau daring yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers dalam bentuk artikel populer dalam kolom resmi.
  10. Artikel populer adalah hasil kajian, pandangan, dan argumentasi ilmiah yang disajikan dalam bahasa populer sehingga mudah dipahami masyarakat luas melalui media massa.
  11. Hak kekayaan intelektual dalam Peraturan ini meliputi paten, paten sederhana, dan hak cipta.
  12. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
  13. Paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi atau penemuan baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri.
  14. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.
  15. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.
  16. Pegawai UT adalah Pegawai yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
  17. Batas Kecepatan adalah jumlah maksimal sebuah aktivitas dilakukan sehingga dianggap wajar.

## **B. Kebijakan Umum**

1. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT atas komitmen dan dedikasinya dalam menghasilkan/meningkatkan publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta terdaftar yang berkualitas dan memberikan sinergi positif bagi UT dalam mencapai visi dan misi UT.

2. Penerima penghargaan ditetapkan melalui proses seleksi dan verifikasi serta disahkan dengan Surat Keputusan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penghargaan diberikan dalam bentuk pemberian dana yang bersumber dari anggaran UT selain APBN dan dibayarkan pada setiap akhir semester. Besarnya penghargaan dapat ditinjau kembali berdasarkan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan UT.
4. Publikasi dan hak kekayaan intelektual yang diajukan untuk mendapat penghargaan, belum pernah diajukan dan/atau mendapatkan insentif/penghargaan dari pihak manapun dan atau tidak sedang dalam proses untuk menerima dana insentif.
5. Pengajuan penghargaan Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual disampaikan kepada Lembaga yang menangani penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) semester setelah terbit.
6. Penghargaan publikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT sebagai penulis pertama/penulis utama/pendamping/korespondensi.
7. Penghargaan HKI diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT sebagai pengembang/pencipta/anggota.
8. Penghargaan diberikan kepada penulis/pengembang yang merupakan pegawai UT dengan mencantumkan UT sebagai institusi afiliasinya, memiliki akun *Google Scholar* dan/atau SINTA.
9. Jika pengusul berperan sebagai penulis korespondensi maka *email* korespondensi yang tercantum pada *paper* wajib menggunakan domain Universitas Terbuka, misalnya [namadosen@ecampus.ut.ac.id](mailto:namadosen@ecampus.ut.ac.id)
10. Penghargaan berlaku untuk pegawai dengan jabatan fungsional Dosen, Tenaga Kependidikan Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan Fungsional Umum yang berstatus PNS dan pegawai UT Non-PNS.
11. Penghargaan diberikan kepada pegawai UT yang aktif bekerja maupun pegawai UT yang sedang tugas belajar.
12. Dosen dan tenaga kependidikan UT dapat mengusulkan penghargaan publikasi karya ilmiah dan/atau HKI untuk seluruh jenis penghargaan.
13. Publikasi karya ilmiah dan/atau HKI hanya dapat diusulkan satu kali.
14. Penghargaan terhadap publikasi jurnal internasional tidak dapat dilakukan untuk jurnal internasional yang terindikasi predator (*predatory journal*) termasuk jurnal bajakan (*hijacked/fake*).
15. Pengusulan penghargaan dapat dilakukan setiap saat dan akan dilakukan proses seleksi dan verifikasi oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Rektor UT dan akan diumumkan setiap 6 (enam) bulan.
16. Karya publikasi ilmiah untuk jurnal, prosiding, dan buku yang diusulkan tidak ada unsur *plagiarism/similarity* dengan batas toleransi *Similarity* Karya Ilmiah yang diusulkan maksimal 20% (pengecekan melalui *Software Turnitin*).

### C. Kategori dan Besaran Penghargaan

Tabel 1. Kategori dan Besaran Penghargaan UT

No	Tipologi	Kategori	Besaran	Batas Kepatutan
<b>A.</b>	<b>Jurnal/Prosiding Internasional dan Nasional</b>			
1.	Publikasi Jurnal Internasional bereputasi terindeks dalam <i>database</i> oleh peringkat internasional	Q1	Rp30.000.000,-	2 per semester
		Q2	Rp25.000.000,-	2 per semester
		Q3	Rp20.000.000,-	2 per semester
		Q4	Rp15.000.000,-	2 per semester
2.	Publikasi Jurnal Internasional bereputasi terindeks (mempunyai <i>impact factor</i> 0 (nol) atau <i>not available</i> dari <i>Web of Sciences</i> atau terindeks di <i>Microsoft Academic Search</i>	setara Q4	Rp15.000.000,-	2 per-semester
3.	Publikasi Jurnal Internasional bereputasi baru masuk <i>database Scopus</i> namun belum masuk kategori Q ( <i>Non-Q</i> )	setara Q4	Rp15.000.000,-	2 per-semester
1.	Publikasi Jurnal Internasional terindeks pada <i>database</i> internasional (DOAJ, CABI, <i>Copernicus</i> , EBSCO)		Rp8.000.000,-	2 per-semester

No	Tipologi	Kategori	Besaran	Batas Kepatutan
2.	Publikasi Jurnal Internasional tidak bereputasi		Rp5.000.000,-	2 per-semester
3.	Publikasi Jurnal nasional terakreditasi SINTA	Sinta 1	Rp10.000.000,-	2 per-semester
		Sinta 2	Rp9.000.000,-	2 per-semester
		Sinta 3	Rp8.000.000,-	2 per-semester
		Sinta 4	Rp7.500.000,-	2 per-semester
		Sinta 5	Rp5.000.000,-	2 per-semester
		Sinta 6	Rp2.500.000,-	2 per-semester
4.	Publikasi Jurnal nasional tidak terakreditasi		Rp1.500.000,-	2 per-semester
5.	Prosiding seminar Internasional terindeks Scopus atau indexing lain yang bereputasi		Rp5.000.000,-	2 per-semester
6.	Prosiding seminar internasional tidak terindeks		Rp2.500.000,-	1 per-semester
7.	Prosiding seminar nasional		Rp750.000,-	1 per-semester
<b>B.</b>	<b>Buku</b>			
1	Publikasi Buku Ilmiah tingkat Internasional Bidang Ilmu dan/atau PJJ			
	a. Sebagai penulis tunggal		Rp37.000.000,-	
	b. Per Judul artikel		Rp11.000.000,-	

No	Tipologi	Kategori	Besaran	Batas Keadpatutan
	c. Sebagai Editor		Rp15.000.000,-	
2	Publikasi Buku Ilmiah tingkat Nasional Bidang Ilmu dan/atau PJJ			
	a. Sebagai penulis tunggal		Rp19.000.000,-	
	b. Per Judul artikel		Rp3.500.000,-	
	c. Sebagai Editor		Rp7.500.000,-	
<b>C.</b>	<b>Kekayaan Intelektual</b>			
	<b>Hak Kekayaan Intelektual</b>			

No	Tipologi	Kategori	Besaran	Batas Kepatutan
	a. Paten		Rp19.000.000,-	
	b. Paten Sederhana		Rp15.000.000,-	
	c. Hak Cipta Terdaftar		Rp7.500.000,-	
<b>D.</b>	<b>Artikel Populer</b>			
	Artikel populer di media massa		Rp750.000,-	6 per-semester

#### **D. Persyaratan dan Ketentuan Publikasi Jurnal Internasional/Nasional dan Hak Kekayaan Intelektual**

##### 1. Publikasi Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional

a. Jurnal Internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Karya tulis yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- 2) Diterbitkan regular atau edisi khusus (*special issue*).
- 3) Memiliki ISSN.
- 4) Ditulis dengan menggunakan bahasa internasional (Arab, Inggris, Rusia, Spanyol, Jepang, dan Tiongkok)
- 5) Memiliki terbitan versi *online*.
- 6) Dewan redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- 7) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- 8) Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal yang menangani pendidikan tinggi atau tidak terdapat pada daftar jurnal internasional/penerbit yang meragukan.
- 9) Jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks dalam *database* oleh peringkat internasional (rangking Q1,Q2,Q3,Q4) mempunyai indikator sebagai berikut:
  - a) Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau badan ilmiah atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - b) Terindeks dalam *database* oleh peringkat internasional *Scopus*, *ISI Thomson Reuters* atau *database* internasional yang setara dan terdaftar dalam lembaga peringkat jurnal dunia seperti, *Scientific Journal Ranking (SJR)* atau mempunyai *impact factor (IF Thomson Reuters)*.
  - c) Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - d) Mempunyai *Editor Boards* atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.

- e) Editor *Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - f) Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar.
  - g) Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
  - h) Memiliki faktor dampak atau tidak memiliki faktor dampak.
  - i) Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/*Scimago Journal Rank* (SJR) **pada saat karya ilmiah diterbitkan.**
- b. Jurnal internasional bereputasi terindeks lainnya yang diakui internasional adalah jurnal internasional yang terindeks dalam *database* oleh peringkat internasional memenuhi kriteria pada butir 1 huruf a angka 9) huruf a) sampai huruf h), yang mempunyai indikator sebagai berikut:
- 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - 2) Mempunyai *impact factor* 0 (nol) atau *not available* dari *Web of Sciences* atau terindeks di *Microsoft Academic Search*.
  - 3) Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - 4) Mempunyai Editor *Boards* atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - 5) Editor *Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - 6) Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar.
  - 7) Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
- c. Jurnal Internasional bereputasi namun baru masuk *database* Scopus adalah jurnal internasional yang baru masuk terindeks *database* Scopus dan memenuhi kriteria pada butir 1 huruf a angka 9) huruf a) sampai huruf h), yang mempunyai indikator sebagai berikut.
- 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - 2) Jurnal belum termasuk kategori Q dalam Scopus.
  - 3) Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - 4) Mempunyai Editor *Boards* atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - 5) Editor *Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - 6) Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar.
  - 7) Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
  - 8) Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/*Scimago Journal Rank* (SJR) **pada saat karya ilmiah diterbitkan.**

- d. Jurnal Internasional terindeks pada *Index Copernicus International* (ICI) atau DOAJ atau EBSCO adalah jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 1 huruf a angka 9) huruf a) sampai huruf h), yang mempunyai indikator:
- 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - 2) Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - 3) Mempunyai Editor *Boards* atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - 4) Editor *Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - 5) Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar dibuktikan dengan melampirkan salinan proses *review* yang telah dilakukan.
  - 6) Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
- e. Jurnal Internasional tidak bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 1 huruf a angka 9) huruf a) sampai huruf h), yang mempunyai indikator:
- 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - 2) Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - 3) Mempunyai Editor *Boards* atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - 4) Editor *Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - 5) Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar dibuktikan dengan melampirkan salinan proses *review* yang telah dilakukan.
  - 6) Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
- f. Jurnal Nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi Kementerian yang menangani bidang pendidikan tinggi yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- 1) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
  - 2) Memiliki ISSN.
  - 3) Memiliki terbitan yang dapat ditelusuri melalui laman daring
  - 4) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
  - 5) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
  - 6) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.

- 7) Mempunyai Dewan Redaksi atau Editor atau Mitra Bestari yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - 8) Terindeks dalam *database* SINTA (6 Klaster S1 sampai S6) pada Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.
- g. Jurnal Nasional tidak terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang belum mendapat akreditasi karena baru terbit atau belum diproses akreditasi oleh pengelola jurnal, tetapi memiliki indikator sebagai berikut:
- 1) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
  - 2) Memiliki ISSN.
  - 3) Memiliki terbitan yang dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - 4) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
  - 5) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
  - 6) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - 7) Mempunyai Dewan Redaksi atau Editor atau Mitra Bestari yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - 8) Belum terindeks pada *database* SINTA.
2. Prosiding Internasional bereputasi (Scopus dan/atau *Web of Science*/atau *indexing* lain yang bereputasi) yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- a. Seminar internasional diselenggarakan oleh lembaga/institusi/assosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau badan ilmiah yang kredibel.
  - b. Ditulis dalam bahasa internasional (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Jepang, dan Tiongkok).
  - c. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (Scopus atau *Web of Science* atau *indexing* yang bereputasi).
  - d. Alamat penyelenggara dan/atau prosiding dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - e. Mempunyai Editor *Boards* atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - f. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - g. Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar.
  - h. Prosiding telah diterbitkan tercetak dan/atau *online* yang dibuktikan dengan nomor ISBN/ISSN.
  - i. Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/*Scimago Journal Rank* (SJR) pada saat karya ilmiah diterbitkan.

3. Buku Terbitan Nasional
  - a. Buku yang diterbitkan (ber-ISBN/ISSN) merupakan Buku tingkat nasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ.
  - b. Buku bahan ajar.
  - c. Buku ilmiah.
  - d. Standar kelengkapan buku terdiri dari:
    - 1) Prakata.
    - 2) Daftar isi.
    - 3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian.
    - 4) Daftar pustaka.
    - 5) Glosarium.
    - 6) Indeks.
    - 7) *Bibliography* Penulis.
  - e. Standar ketebalan buku paling sedikit 60 halaman isi.
  - f. Buku mengikuti standar UNESCO (ukuran kertas 15,5 cm x 23 cm).
  - g. Buku tingkat nasional yang diterbitkan oleh penerbit UT atau penerbit lain yang disebarluaskan.
  - h. Buku tingkat nasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ yang diusulkan merupakan terbitan pertama dan/atau bukan edisi revisi.
  - i. Buku tingkat nasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ yang usulan dapat berupa buku cetak dan/atau berbentuk *e-book* yang memiliki ISBN/ISSN.
  - j. Buku yang diterbitkan tidak terindikasi adanya *plagiarism*.
4. Buku Terbitan Internasional
  - a. Buku yang diterbitkan (ber-ISBN/ISSN) merupakan buku tingkat Internasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ.
  - b. Buku bahan ajar.
  - c. Buku ilmiah.
  - d. Standar kelengkapan buku terdiri dari:
    - 1) Prakata.
    - 2) Daftar isi.
    - 3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian.
    - 4) Daftar pustaka.
    - 5) Glosarium.
    - 6) Indeks.
    - 7) *Bibliography* Penulis.
  - e. Standar ketebalan buku paling sedikit 60 halaman isi.
  - f. Buku mengikuti standar UNESCO (ukuran kertas 15,5 cm x 23 cm) atau sesuai dengan standar penerbit.
  - g. Buku Ajar/Ilmiah tingkat internasional diterbitkan oleh penerbit UT dan/atau penerbit lain di luar UT yakni penerbit internasional.
  - h. Buku internasional diterbitkan oleh penerbit lain di luar UT merupakan badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi yang kredibel dan bereputasi.
  - i. Buku Ajar/Ilmiah tingkat internasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ yang diusulkan merupakan terbitan pertama dan/atau bukan edisi revisi.

- j. Buku Ajar/Ilmiah tingkat internasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ yang usulan dapat berupa buku cetak dan/atau berbentuk *e-book* yang memiliki ISBN/ISSN.
  - k. Buku ajar yang diterbitkan tidak terindikasi adanya *plagiarism*.
5. Hak Kekayaan Intelektual
- a. Paten memenuhi kriteria sebagai berikut.
    - 1) Merupakan hasil atas invensi atau penemuan baru dari keluaran penelitian/disertasi dalam bentuk kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi yang dapat **berupa produk atau proses yang benar-benar baru**.
    - 2) Mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, dunia usaha, dan institusi.
    - 3) Mempunyai kebaruan (*novelty*) atau tidak sama dengan pengungkapan teknologi sebelumnya.
    - 4) Mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam *industry* (skala industri).
    - 5) Paten yang diusulkan adalah HKI milik atau berafiliasi Universitas Terbuka.
    - 6) Pemegang Paten menyebutkan nama institusi Universitas Terbuka/Laboratorium/Jurusan/Prodi/Fakultas dalam hak paten yang terdaftar dalam daftar umum paten.
    - 7) Paten yang diusulkan penghargaannya telah melalui proses penilaian dan evaluasi oleh tim penilaian HKI UT.
  - b. Paten sederhana memenuhi kriteria sebagai berikut.
    - 1) Merupakan hasil atas invensi atau inovasi keluaran penelitian/disertasi dalam bentuk kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat **berupa produk atau proses atau pengembangan dari produk atau proses yang telah ada**.
    - 2) Mempunyai kebaruan (*novelty*) atau tidak sama dengan pengungkapan teknologi sebelumnya.
    - 3) Dapat diterapkan dalam industri (skala industri), dunia usaha, dan institusi.
    - 4) Paten sederhana yang diusulkan adalah HKI milik atau berafiliasi Universitas Terbuka.
    - 5) Pemegang paten sederhana menyebutkan nama institusi Universitas Terbuka/Laboratorium/Jurusan/Prodi/Fakultas dalam hak paten yang terdaftar dalam daftar umum paten.
    - 6) Paten sederhana yang diusulkan penghargaannya telah melalui proses penilaian dan evaluasi oleh tim penilaian HKI UT.
  - c. Hak Cipta Terdaftar yang mendapat penghargaan adalah hak cipta yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

- 2) Merupakan hasil atau bagian keluaran penelitian yang berupa model/metode/produk/proses yang dilengkapi penjelasan secara utuh atau penyempurnaan/pengembangan produk yang memiliki kebaruan (*novelty*) dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, PJJ, dan Kelembagaan.
  - 3) Karya Cipta memenuhi kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, dan keterkinian memberikan manfaat dalam pengembangan intitusi UT dalam penelitian, pembelajaran, dan pengabdian masyarakat.
  - 4) Hak Cipta Terdaftar yang diusulkan adalah HKI milik atau berafiliasi Universitas Terbuka.
  - 5) Pemegang Hak Cipta Terdaftar menyebutkan nama institusi Universitas Terbuka/Laboratorium/Jurusan/Prodi/Fakultas dalam hak cipta terdaftar.
  - 6) Hak Cipta terdaftar yang diusulkan penghargaannya telah melalui proses penilaian dan evaluasi oleh tim penilai HKI UT.
  - 7) Hak Cipta Terdaftar yang tidak dapat diberikan penghargaan oleh UT sebagai berikut.
    - a) Telah mendapat penghargaan dari UT sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Kategori dan Besaran Penghargaan UT.
    - b) Berbentuk *power point/artikel/buku/cover* buku/prosiding/laporan/tugas akhir studi.
    - c) Tidak berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, Pendidikan Jarak Jauh, dan pengembangan UT.
6. Artikel Media Massa adalah artikel ilmiah yang disampaikan dengan bahasa populer yang diterbitkan pada Media massa yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers.

#### **E. Perhitungan Proporsi Pemberian Penghargaan**


Proporsi pemberian penghargaan apabila Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar ditulis lebih dari satu orang sebagai berikut:

1. Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar dikembangkan oleh 2 (dua) orang pegawai UT maka penulis/pengembang pertama sebesar 60% dan penulis/pengembang ke-2 sebesar 40%.
2. Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar ditulis lebih dari 2 orang pegawai UT maka penulis/pengembang pertama sebesar 50%, dan penulis/pengembang ke-2 dan berikutnya sebesar 50% dibagi jumlah anggota (50% dibagi N).
3. Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar ditulis oleh lebih dari atau sama dengan 2 (dua) orang yang terdiri atas pegawai UT dan luar UT maka penghargaan hanya diberikan kepada penulis/pengembang pegawai UT dengan proporsi seperti pada butir a dan butir b.

## **F. Prosedur Pengajuan Penghargaan**

1. Pegawai UT dapat mengusulkan penghargaan secara mandiri melalui tautan aplikasi LPPM: [www.lppm.ut.ac.id](http://www.lppm.ut.ac.id).
2. Pengusul melengkapi data dan/atau informasi yang dilengkapi oleh bukti-bukti yang harus diunggah sesuai dalam aplikasi [www.lppm.ut.ac.id](http://www.lppm.ut.ac.id).
3. Pengajuan usulan penghargaan dapat dilakukan setiap saat, pada tahun berjalan dan akan dilakukan proses seleksi dan verifikasi oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Rektor UT dan akan diumumkan setiap **semester**.
4. Usulan penghargaan diverifikasi dan dinilai oleh Tim Penilai.
5. Tim Penilai dimaksud merupakan tim yang terdiri dari unsur LPPM, dan perwakilan Fakultas (Wakil Dekan Bidang Akademik) dan/atau dosen perwakilan yang direkomendasikan oleh Dekan Fakultas dan/atau Pimpinan Unit di lingkungan Universitas Terbuka, serta ditetapkan oleh Rektor Universitas Terbuka.
6. Hasil penilaian Tim diusulkan untuk menjadi Surat Keputusan Rektor setiap semester paling lambat 30 hari sebelum pembayaran CSKP.
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengajukan usulan pembayaran penghargaan setiap **semester** kepada Kepala Unit Kerja yang menangani bidang keuangan.
8. Kepala Unit Kerja yang menangani bidang keuangan memproses pembayaran penghargaan berdasarkan SK Rektor yang dibayarkan setiap **semester**.

### Alur Pengusulan Penghargaan Publikasi / Buku / HKI / Artikel



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Rektor  
  
**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001